



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.3/ 1525 /V.DIKBUD

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7
KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan Ketua Tim Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Nomor : 000/001.a/USBSMK N 7 tanggal 07 Oktober 2013 Kota Bengkulu.

Menimbang : 1. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk membuka mendirikan dan penyelenggaraan sekolah;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan pada SMKN 7 Kota Bengkulu dengan nomor Nomenklatur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/c/1/1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 7 KOTA BENGKULU.**

PERTAMA : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 7 Jl. Kuala Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Pembina / NIP. 19650521 199009 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Kadis Diknas Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Kepala SMK N 7 Kota Bengkulu
5. Arsip